

MYEXTENDED WARRANTY INSURANCE POLICY	POLIS ASURANSI MYEXTENDED WARRANTY
<p>This Warranty is issued to the Policyholder as a group Warranty under which the eligible Named Vehicles declared by the Policyholder shall be covered under this Warranty subject to the terms and conditions herein.</p> <p><u>Our Agreement</u></p> <p>(A) Consumer Contract (where the Warranty is applied for in relation to purposes unrelated to the Policyholder's trade, business or profession)</p> <p>This Warranty is issued in consideration of the payment of Premium and any other disclosures made by the Policyholder between the time the Policyholder applies for this Warranty and the time this contract is entered into. The answers and any other disclosures given by the Policyholder shall form part of this contract of insurance between the Policyholder and the Company. However, in the event of any pre-contractual misrepresentation made in relation to the Policyholder's answers or in any disclosures given by the Policyholder, only the remedies in <Indonesia regulation for arbitration / customer complaint resolution> will apply.</p> <p>(B) Non-Consumer Contract (where the Warranty is applied for in relation to purposes related to the Policyholder's trade, business or profession)</p> <p>This Warranty is issued in consideration of the payment of Premium and any other disclosures made by the Policyholder between the time the Policyholder applies for this Warranty and the time this contract is entered into. The answers and any other disclosures given by the Policyholder shall form part of this contract of insurance between the Policyholder and the Company. In the event of any pre-contractual misrepresentation made in relation to the Policyholder's answers or in any disclosures made by the Policyholder, it may result in avoidance of the Policyholder's contract, refusal or reduction of the claim(s), change of terms or</p>	<p>Jaminan ini diberikan kepada Pemegang Polis sebagai Jaminan kelompok dimana Kendaraan ditentukan yang memenuhi syarat yang dinyatakan oleh Pemegang Polis akan dijamin dalam Jaminan ini dengan tunduk pada syarat dan ketentuan di sini.</p> <p><u>Perjanjian kami</u></p> <p>(A) Kontrak Konsumen (di mana Warranty diterapkan sehubungan dengan tujuan yang tidak terkait dengan perdagangan, bisnis atau profesi Pemegang Polis)</p> <p>Warranty ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan pembayaran Premium dan pengungkapan lainnya yang dilakukan oleh Pemegang Polis antara waktu Pemegang Polis mengajukan Warranty ini dan waktu kontrak ini dibuat. Jawaban dan pengungkapan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis akan menjadi bagian dari kontrak asuransi antara Pemegang Polis dan Perusahaan. Namun, dalam hal kesalahan penyajian pra-kontrak yang dibuat sehubungan dengan jawaban Pemegang Polis atau dalam pengungkapan apa pun yang diberikan oleh Pemegang Polis, hanya upaya hukum dalam <Peraturan Indonesia untuk arbitrase / penyelesaian keluhan pelanggan> yang akan berlaku.</p> <p>(B) Kontrak Non-Konsumen (di mana Warranty diterapkan sehubungan dengan tujuan yang terkait dengan perdagangan, bisnis, atau profesi Pemegang Polis)</p> <p>Warranty ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan pembayaran Premium dan pengungkapan lainnya yang dilakukan oleh Pemegang Polis antara waktu Pemegang Polis mengajukan Warranty ini dan waktu kontrak ini dibuat. Jawaban dan pengungkapan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis akan menjadi bagian dari kontrak asuransi antara Pemegang Polis dan Perusahaan. Dalam hal kesalahan representasi pra-kontrak yang dibuat sehubungan dengan jawaban Pemegang Polis atau dalam pengungkapan apa pun yang dilakukan oleh Pemegang Polis, hal itu dapat mengakibatkan penghindaran kontrak Pemegang Polis, penolakan atau</p>

<p>termination of this Warranty.</p> <h3>SECTION 1 – DEFINITIONS</h3> <p>GOLD Warranty: means the Plan under this Warranty for the Covered Components more particularly listed in Section 2.3 below.</p> <p>PLATINUM Warranty: means the Plan under this Warranty for the Covered Components more particularly listed in Section 2.4 below.</p> <p>Claims Limit: means the maximum amount the Company may pay for each claim as more particularly stated on the Warranty Certificate and is inclusive of tax.</p> <p>Company: PT. Asuransi Artarindo</p> <p>Covered Components: means the components more particularly described in Sections 2.3 or 2.4 below.</p> <p>Expiry Date:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) for Named Vehicles in Group A in Section 3.1 below, means the date the coverage under this Warranty expires as more particularly stated in the Warranty Certificate or the date the odometer of the Named Vehicle attains a mileage of one hundred twenty thousand kilometers (120,000 km), whichever is earlier; and ii) for Named Vehicles in Group B in Section 3.1 below, means the date the coverage under this Warranty expires as more particularly stated in the Warranty Certificate or the date the odometer of the Named Vehicle attains a mileage of one hundred eighty thousand kilometers (180,000 km), whichever is earlier. iii) for Named Vehicles in Group C in Section 3.1 below, means the date the coverage under this Warranty expires as more particularly stated in the Warranty Certificate or the date the odometer of the Named Vehicle attains a mileage of two hundred thousand kilometers (200,000 km), whichever is earlier. <p>Inception Date: means the date the coverage under this Warranty commences as more particularly stated in the Warranty Certificate.</p>	<p>pengurangan klaim, perubahan persyaratan atau penghentian warranty ini.</p> <h3>BAGIAN 1 – DEFINISI</h3> <p>Warranty GOLD: adalah paket Warranty untuk Komponen yang Dijamin yang lebih khusus tercantum dalam Bagian 2.3 di bawah ini.</p> <p>Warranty PLATINUM: adalah paket Warranty untuk Komponen yang Dijamin yang lebih khusus tercantum dalam Bagian 2.4 di bawah ini.</p> <p>Batas Klaim: berarti jumlah maksimum yang dapat dibayar Perusahaan untuk setiap klaim sebagaimana lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty dan sudah termasuk pajak.</p> <p>Perusahaan: PT. Asuransi Artarindo</p> <p>Komponen yang Dijamin: berarti komponen yang lebih khusus dijelaskan dalam Bagian 2.3 atau 2.4 di bawah ini.</p> <p>Tanggal Kadaluarsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) untuk Kendaraan Ditentukan di Grup A di Bagian 3.1 di bawah ini, berarti tanggal perlindungan di bawah Jaminan ini berakhir sebagaimana lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty atau tanggal odometer Kendaraan Ditentukan mencapai jarak tempuh seratus dua puluh ribu kilometer (120.000 km), mana yang lebih awal; dan ii) untuk Kendaraan Ditentukan di Grup B di Bagian 3.1 di bawah ini, berarti tanggal perlindungan di bawah Jaminan ini berakhir sebagaimana lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty atau tanggal odometer Kendaraan Ditentukan mencapai jarak tempuh seratus delapan puluh ribu kilometer (180.000 km), mana yang lebih awal. iii) untuk Kendaraan Ditentukan di Grup C di Bagian 3.1 di bawah ini, berarti tanggal perlindungan di bawah Jaminan ini berakhir sebagaimana lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty atau tanggal odometer Kendaraan Ditentukan mencapai jarak tempuh dua ratus ribu kilometer (200.000 km), mana yang lebih awal. <p>Tanggal Awal Penutupan: berarti tanggal pertanggungan berdasarkan Warranty ini dimulai seperti yang lebih khusus dinyatakan dalam Sertifikat Warranty.</p>
--	--

Insured: means the registered owner of the Named Vehicle provided in the Warranty Certificate issued by the Company under this Warranty.	Tertanggung: berarti pemilik terdaftar dari Kendaraan Ditentukan yang diberikan dalam Sertifikat Warranty yang dikeluarkan oleh Perusahaan berdasarkan Warranty ini.
Manufacturer's Vehicle Warranty: means the original warranty for the Named Vehicle provided by the manufacturer of the Named Vehicle covering the mechanical components of the Named Vehicle (excluding additional warranties which the manufacturer may provide such as tyre, battery, corrosion and perforation warranties).	Garansi Pabrikan Kendaraan: adalah jaminan asli untuk Kendaraan Yang Ditentukan yang disediakan oleh produsen Kendaraan Yang Ditentukan yang mencakup komponen mekanis Kendaraan Yang Ditentukan (tidak termasuk jaminan tambahan yang mungkin diberikan oleh produsen seperti jaminan ban, baterai, korosi, dan perforasi).
Master Warranty Period: means the period of this Warranty as stated in schedule issued to the Policyholder upon issuance of this Warranty.	Periode Master Warranty: berarti jangka waktu Warranty ini sebagaimana tercantum dalam jadwal yang diberikan kepada Pemegang Polis setelah diterbitkannya Warranty ini.
Mechanical or Electrical Failure: means the sudden or unforeseen failure of a Covered Component except any failure due to Normal Wear and Tear.	Kegagalan Mekanik atau Listrik: adalah kegagalan tiba-tiba atau tak terduga dari Komponen yang Dijamin kecuali kegagalan apa pun karena Keausan dan Kerusakan Normal.
Named Vehicle: means the vehicle more particularly described in the Warranty Certificate.	Kendaraan Ditentukan: adalah kendaraan yang secara khusus dijelaskan dalam Sertifikat Warranty.
No Claim Period: means the fourteen (14) day period calculated from the Inception Date during which the Company will not pay for any Mechanical or Electrical Failure of a Covered Component.	Periode Tanpa Klaim: adalah periode empat belas (14) hari yang dihitung dari Tanggal Mulai saat Perusahaan tidak akan membayar Kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun dari Komponen yang Dijamin.
Normal Wear and Tear: means the gradual reduction in operating performance of a component, having regard to the age of the Named Vehicle and the total distance the Named Vehicle has travelled and includes corrosion and rust.	Keausan dan Kerusakan Normal: adalah pengurangan bertahap dalam kinerja operasi suatu komponen, dengan memperhatikan usia Kendaraan Yang Ditentukan dan jarak total yang telah ditempuh Kendaraan Yang Ditentukan dan termasuk korosi dan karat.
Plan: means the GOLD Warranty Plan or the PLATINUM Warranty Plan.	Paket: berarti Paket Warranty GOLD atau Paket Warranty PLATINUM.
Policyholder: means <Client Name>.	Pemegang Polis: nama pemegang polis
Premium: means any amount the Company requires the Policyholder to pay under this Warranty.	Premi: berarti berapa pun jumlah yang diminta Perusahaan untuk dibayarkan oleh Pemegang Polis berdasarkan Warranty ini.
Warranty: means this warranty and Schedule 1 annexed hereto.	Jaminan: berarti jaminan ini dan Jadwal 1 yang terlampir di sini.
Warranty Certificate: means the certificate issued to the registered owner of the Named Vehicle pursuant to this Warranty.	Sertifikat Warranty: berarti sertifikat yang dikeluarkan untuk pemilik terdaftar dari Kendaraan Ditentukan sesuai dengan Warranty ini.
Warranty Period: means the period commencing	Periode Warranty: adalah jangka waktu yang

on the Inception Date and expiring on the Expiry Date as stated in the Warranty Certificate.

dimulai pada Tanggal Mulai dan berakhir pada Tanggal Kedaluwarsa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Warranty.

SECTION 2 – COVERAGE

2.1 Subject to the terms and conditions of this Warranty, if a Covered Component of the Named Vehicle suffers a Mechanical or Electrical Failure during the Warranty Period, the Company will pay the Authorized Service Center the cost of repairing the Mechanical or Electrical Failure or replacing the relevant Covered Component, where applicable, up to the Claims Limit Provided Always That the Company shall not be liable for the cost of repairing any Mechanical or Electrical Failure or replacing the relevant Covered Component during the No Claim Period for the Named Vehicle which its Manufacturer's Vehicle Warranty has expired.

2.2 For the avoidance of doubt, the components covered by this Warranty will depend on the Plan chosen as declared to us by the Policyholder.

2.3 In the event of a Mechanical or Electrical Failure, the **GOLD Warranty Plan** shall provide coverage for the following Covered Components:

- a) **Engine** comprising the following components:
Cylinder block, crankcase, cylinder head, cylinder head gasket, rotary engine casing, oil pan, oil pressure switch, oil filter casing and all inner parts/core parts that are connected with the oil circuit (excluding joints and gaskets), fly wheel and drive pulley with toothed rim, crankshaft vibration dampers, camshaft belt particularly camshaft drive chain with clamping device and tension/reversing pulley, mechanical parts of the suction pipe, turbocharger with control unit, eccentric shaft, connecting rod, piston, piston ring, valvetronic motor, variable valve timing, camshaft adjuster solenoid, balancer shaft, intake valve, exhaust valve, intake camshaft, exhaust camshaft, oil pump, oil pressure sensor, supercharger and waste gate;

BAGIAN 2 – JAMINAN

2.1 Tunduk pada syarat dan ketentuan Warranty ini, jika Komponen yang Dijamin dari Kendaraan yang Ditentukan mengalami Kegagalan Mekanik atau Listrik selama Masa Warranty, Perusahaan akan membayar kepada Bengkel Layanan Resmi yang ditunjuk biaya perbaikan Kegagalan Mekanik atau Listrik atau penggantian yang relevan untuk Komponen yang Dijamin, jika berlaku, hingga Batas Klaim. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas biaya perbaikan setiap Kegagalan Mekanik atau Listrik atau Komponen yang relevan selama Periode Tanpa Klaim untuk Kendaraan Yang Ditentukan jika Garansi Pabrikan Kendaraannya telah kadaluwarsa.

2.2 Untuk menghindari keraguan, komponen dijamin dalam ini Warranty akan tergantung pada Program yang dipilih sebagaimana yang dinyatakan kepada kami oleh Pemegang Polis.

2.3 Jika terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik, **Paket Warranty GOLD** harus memberikan perlindungan untuk Komponen Dijamin berikut:

- a) **Mesin** terdiri dari komponen-komponen berikut:
Blok silinder, bak mesin, kepala silinder, paking kepala silinder, selubung mesin putar, panci oli, saklar tekanan oli, selubung filter oli dan semua bagian dalam / bagian inti yang terhubung dengan sirkuit oli (tidak termasuk sambungan dan gasket), roda terbang dan katrol penggerak dengan pelek bergigi, peredam getaran poros engkol, sabuk poros bubungan khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan alat penjepit dan katrol penegang / pembalik, bagian mekanis dari pipa hisap, turbocharger dengan unit kendali, poros eksentrik, batang penghubung, piston, ring piston, motor valvetronik , waktu katup variabel, solenoid pengatur poros bubungan, poros penyeimbang, katup masuk, katup buang, poros bubungan masuk, poros bubungan buang, pompa oli, sensor tekanan oli, supercharger dan

<p>b) Gearbox (automatic and manual) comprising the following components: Gearbox casing and all inner parts, torque converter, transmission control unit, and electro hydraulic switch gear unit; and</p> <p>c) Air-Conditioning System comprising the following components: Compressor, capacitor, radiator fan with regulator and evaporator.</p> <p>2.4 In the event of a Mechanical or Electrical Failure, the PLATINUM Warranty Plan shall provide coverage for the following Covered Components:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) the Covered Components under the GOLD Warranty Plan; b) Fuel System comprising the following components: Fuel pump, injection pump, injector nozzles, fuel injectors, carburetor; c) Cooling System comprising the following components: Water pump, water cooler, heat exchanger, thermostat, fan (electric and mechanic, incl. viscose clutch, without fan wheel), fan control, radiators for automatic transmission, thermal switch, motor oil cooler; and d) Steering comprising the following components: Mechanical or hydraulic steering gear with all inner parts, electrical power steering engine, hydraulic pump with all inner parts and electronic steering components. <p>SECTION 3 – ELIGIBILITY</p> <p>3.1 The Named Vehicle shall be eligible for coverage under this Warranty provided:</p> <p>a) the Named Vehicle is within either of these categories:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Group A: Named Vehicle age up to 3 years, has a mileage reading of less than one hundred thousand (100,000) kilometers, and within the stated cubic capacity (CC) bands of less than 1,499 CC, 1,500-1999 CC, 2,000-2,499 CC and 2,500-3,000 CC. <p>Eligible Makes Category A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu,</p>	<p>gerbang limbah;</p> <p>b) Gearbox (otomatis dan manual) terdiri dari komponen-komponen berikut: Casing gearbox dan semua bagian dalam, konverter torsi, unit kontrol transmisi, dan unit roda gigi sakelar elektro hidrolik; dan</p> <p>c) Sistem pendingin udara terdiri dari komponen-komponen berikut: Kompresor, kapasitor, kipas radiator dengan regulator dan evaporator.</p> <p>2.4 Jika terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik, Paket Warranty PLATINUM harus memberikan perlindungan untuk Komponen Dijamin berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Komponen yang Dijamin di bawah paket Warranty GOLD; b) Sistem bahan bakar terdiri dari komponen-komponen berikut: Pompa bahan bakar, pompa injeksi, nozel injektor, injektor bahan bakar, karburator; c) Sistem pendingin terdiri dari komponen-komponen berikut: Pompa air, water cooler, heat exchanger, thermostat, kipas angin (elektrik dan mekanik, termasuk kopling viscose, tanpa roda kipas), pengatur kipas, radiator untuk transmisi otomatis, sakelar termal, pendingin oli motor; dan d) Pengemudian terdiri dari komponen-komponen berikut: Perangkat kemudi mekanis atau hidrolik dengan semua bagian dalam, mesin power steering elektrik, pompa hidrolik dengan semua bagian dalam dan komponen kemudi elektronik. <p>SECTION 3 – ELIGIBILITY</p> <p>3.1 Kendaraan Yang Ditentukan berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Jaminan ini dengan ketentuan:</p> <p>a) Kendaraan Ditentukan termasuk dalam salah satu kategori berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Group A: Kendaraan ditentukan usia sampai 3 tahun, memiliki jarak tempuh kurang dari seratus ribu (100.000) kilometer, dan dalam lingkup kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC. <p>Merek Kategori A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu,</p>
--	---

<p>Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling.</p> <p>Eligibility Makes Category B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Eligibility Makes Category C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>ii. Group B: Named Vehicle age up to 6 years, has a mileage reading of less than one hundred and sixty thousand (160,000) kilometers, and within the stated cubic capacity (CC) bands of less than 1,499 CC, 1,500-1999 CC, 2,000-2,499 CC and 2,500-3,000 CC.</p> <p>Eligible Makes Category A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling</p> <p>Eligibility Makes Category B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Eligibility Makes Category C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>iii. Group C: Named Vehicle age up to 10 years, has a mileage reading of less than one hundred and eighty thousand (180,000) kilometers, and within the stated cubic capacity (CC) bands of less than 1,499 CC, 1,500-1999 CC, 2,000-2,499 CC and 2,500-3,000 CC.</p> <p>Eligible Makes Category A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling</p> <p>Eligibility Makes Category B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Eligibility Makes Category C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>b) the Named Vehicle does not fall within</p>	<p>Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling.</p> <p>Merek Kategori B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Merek Kategori C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>ii. Group B: Kendaraan ditentukan usia hingga 6 tahun, memiliki pembacaan jarak tempuh kurang dari seratus enam puluh ribu (160.000) kilometer, dan dalam lingkup kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.</p> <p>Merek Kategori A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling</p> <p>Merek Kategori B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Merek Kategori C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>iii. Group C: Kendaraan ditentukan usia hingga 10 tahun, memiliki jarak tempuh kurang dari seratus delapan puluh ribu (180.000) kilometer, dan dalam lingkup kapasitas kubik (CC) yang dinyatakan kurang dari 1.499 CC, 1.500-1999 CC, 2.000-2.499 CC, dan 2.500-3.000 CC.</p> <p>Merek Kategori A – Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Proton, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling</p> <p>Merek Kategori B – Chevrolet, Citroen, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo</p> <p>Merek Kategori C – Audi, BMW, Lexus, Mercedes, MINI.</p> <p>b) Kendaraan Yang Ditentukan tidak</p>
---	--

<p>any of the excluded models or excluded groups of vehicles more particularly set out in Schedule 1 below.</p> <p>3.2 Where the Named Vehicle's Manufacturer's Vehicle Warranty has expired or is within 12 months from expiry, the Policyholder shall inspect such Named Vehicle and if deemed acceptable, shall declare the same for coverage under this Warranty.</p> <p>3.3 For the avoidance of doubt, the age of the Named Vehicle shall be calculated from its date of registration with the Indonesia Traffic Police.</p>	<p>termasuk dalam model yang dikecualikan atau kelompok kendaraan yang dikecualikan, yang secara khusus ditetapkan dalam Jadwal 1 di bawah ini.</p> <p>3.2 Jika Warranty Kendaraan Produsen Kendaraan Yang Ditentukan telah kedaluwarsa atau dalam waktu 12 bulan sejak kedaluwarsa, Pemegang Polis harus melakukan inspeksi Kendaraan Yang Ditentukan tersebut dan jika dianggap dapat diterima, harus mendeklarasikan hal tersebut untuk perlindungan berdasarkan Warranty ini.</p> <p>3.3 Jika menghindari keraguan, usia Kendaraan Yang Ditentukan akan dihitung dari miliknya tanggal pendaftaran di Kepolisian Lalu Lintas Indonesia.</p>
<h4>SECTION 4 – GENERAL CONDITION</h4> <p>4.1 It is a condition under this Warranty that the coverage provided shall cease to operate and no claims will be accepted in the event the Named Vehicle:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) has been modified from the Named Vehicle's manufacturer's original specifications, unless endorsed by the Company; b) is being or has been used or tested in preparation for, or participation in any form of motorsport; c) is being used for hire, driver instruction or conveyance of passengers, for fare or reward (including car rental) except for private carpooling arrangements; d) is being used as a police or other emergency vehicle; e) was not imported into Indonesia by the Named Vehicle's manufacturer or such manufacturer's authorised Indonesian distributor; f) is being used for a purpose for which it was not designed; g) has not been serviced in accordance with the servicing requirements as required by the Named Vehicle's manufacturer; h) has an odometer reading which cannot be determined as accurate by virtue of the odometer having been inoperative, tampered with or removed from the Named Vehicle; i) is being used for courier purposes; 	<h4>BAGIAN 4 – KONDISI UMUM</h4> <p>4.1 Dalam ketentuan Warranty ini, pertanggungan yang diberikan akan berhenti beroperasi dan tidak ada klaim yang akan diterima jika Kendaraan Yang Ditentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) telah dimodifikasi dari spesifikasi asli pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, kecuali didukung (endorse) oleh Perusahaan; b) sedang atau telah digunakan atau diuji dalam persiapan, atau partisipasi dalam segala bentuk olahraga motor; c) sedang digunakan untuk disewakan, sekolah mengemudi atau angkutan penumpang, untuk kegunaan komersil (termasuk sewa mobil) kecuali untuk pengaturan carpooling pribadi; d) sedang digunakan sebagai kendaraan polisi atau kendaraan darurat lainnya; e) tidak diimpor ke Indonesia oleh pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan atau distributor resmi pabrikan tersebut di Indonesia; f) sedang digunakan untuk tujuan yang diluar rancangan kendaraan tersebut; g) belum diservis sesuai dengan persyaratan servis seperti yang disyaratkan oleh pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan; h) memiliki pembacaan odometer yang tidak dapat ditentukan seakuratnya karena odometer tidak dapat digunakan, dirusak atau dikeluarkan dari Kendaraan yang Ditentukan; i) sedang digunakan untuk kurir;

<p>j) is not roadworthy or unregistered.</p> <h3 style="text-align: center;">SECTION 5 - EXCLUSIONS</h3> <p>5.1 This Warranty does not cover any loss, damage, liability or costs directly or indirectly incurred or caused by or contributed to or arising in respect of or under the following circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) repairs or replacement of any non-Covered Component; b) any Covered Components that require replacement as part of the normal maintenance of the Named Vehicle including but not limited to spark plugs and leads, glow plugs, belts, filters, hoses, brake and clutch linings, brake pads, disc rotors and/or disc and drum machining, batteries and globes; c) any Mechanical or Electrical Failure covered by any other warranty, entitlement or recall campaign including any Manufacturer's Vehicle Warranty, dealer's statutory warranty and/or repairer's guarantee; d) any Mechanical or Electrical Failure attributable to the abuse or the continued use of the Named Vehicle after a fault has become evident (including loss of lubricants and coolant); e) any claim where the damage to a Covered Component was caused by a non-Covered Component; f) any claim attributable to a failure to follow the Named Vehicle's manufacturer's operating guidelines or a Mechanical or Electrical Failure arising from use of the Named Vehicle beyond the manufacturer's operating limitations; g) whilst the Named Vehicle is used for a purpose for which it is not licensed; h) any modification of a Covered Component from the manufacturer's specifications; i) damage to any Covered Component resulting from an impact or road traffic accident, fire, loading beyond the specified vehicle weight rating, theft, vandalism, riot, terrorist acts, war, 	<p>j) tidak layak jalan atau tidak terdaftar.</p> <h3 style="text-align: center;">BAGIAN 5 - PENGECUALIAN</h3> <p>5.1 Warranty ini tidak mencakup kerugian, kerusakan, kewajiban, atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung timbul atau disebabkan oleh atau dikontribusikan atau timbul sehubungan dengan atau dalam keadaan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin; b) Sebuah Komponen Tertanggung yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan yang Ditentukan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopling, bantalan rem, rotor cakram dan / atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu; c) Sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk garansi pabrikan kendaraan, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan / atau jaminan dari bengkel perbaikan; d) Sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan yang Ditentukan setelah jelas ada kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin); e) setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin; f) setiap klaim yang diakibatkan oleh kegagalan untuk mengikuti pedoman pengoperasian pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, atau Kegagalan Mekanik atau Listrik yang timbul dari penggunaan Kendaraan Yang Ditentukan di luar batasan operasi pabrikan; g) sementara Kendaraan Ditentukan digunakan untuk tujuan yang tidak dilisensikan; h) setiap modifikasi Komponen yang Dijamin dari spesifikasi pabrikan; i) kerusakan pada Komponen yang Dijamin yang diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan lalu lintas jalan, kebakaran, pemukulan melebihi nilai bobot kendaraan yang ditentukan, pencurian,
---	---

<p><i>political risk (e.g. confiscation), criminal acts, explosion, lightning, earthquake, volcanic eruption, windstorm, hail, water, freezing or flood;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> j) slight irregularities of any Covered Component not recognized as affecting the quality or function of the Named Vehicle such as slight noise or vibration and defects appearing only under particular or irregular operations; k) Normal Wear and Tear of the Covered Components; l) where the fault causing the Mechanical or Electrical Failure was evident prior to the expiry of the Manufacturer's Vehicle Warranty or the Inception Date, whichever is earlier; m) any claims where the repair has not been carried out at an Authorised Service Center, unless authorised by the Company prior to the claim; n) any Mechanical or Electrical Failure caused by unauthorised repairs; o) any Mechanical or Electrical Failure caused by detonation, contaminated fuel, or the incorrect grade of fuel; p) any maintenance, adjustment, upgrade, modification and/or re-programming required for any Covered Component; q) the cleaning of any Covered Component, including the removal of any carbon or sludge; and r) diagnostic costs which may be incurred in respect of the Covered Components, unless accepted by the Company as part of an authorised claim. s) if the Named Vehicle has been declared a total loss, salvaged or junk vehicle; t) any consequential loss, damage or liability incurred as a result of a Mechanical or Electrical Failure (including personal liability); u) expenses charged for non-specific materials or shop supplies; v) repairs or replacement of Covered Components made solely to meet or maintain any governmental emission standards; 	<p><i>vandalisme, kerusuhan, aksi teroris, perang, risiko politik (misalnya penyitaan), tindak kriminal, ledakan, petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, hujan es, air, pembekuan atau banjir;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> j) ketidakteraturan kecil dari setiap Komponen Yang Dijamin yang tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi Kendaraan yang Ditentukan seperti sedikit kebisingan atau getaran dan cacat yang hanya muncul di bawah operasi tertentu atau tidak teratur; k) Keausan Normal dari Komponen Yang Dijamin; l) di mana kerusakan yang menyebabkan Kegagalan Mekanik atau Listrik terbukti sebelum berakhirnya Warranty Kendaraan Produsen atau Tanggal Mulai, mana saja yang lebih awal; m) Sebuah klaim di mana perbaikan tidak dilakukan di Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk, kecuali diizinkan oleh Perusahaan sebelum klaim; n) segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh perbaikan yang tidak disetujui; o) Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh ledakan, bahan bakar yang terkontaminasi, atau tingkat bahan bakar yang salah; p) pemeliharaan, penyesuaian, peningkatan, modifikasi dan / atau pemrograman ulang yang diperlukan untuk setiap Komponen Yang Dijamin; q) Pembersihan setiap Komponen yang Dijamin, termasuk penghilangan karbon atau kotoran yang mengendap; dan r) biaya diagnostik yang mungkin timbul sehubungan dengan Komponen Yang Dijamin, kecuali diterima oleh Perusahaan sebagai bagian dari klaim resmi. s) jika Kendaraan Yang Ditentukan telah dinyatakan sebagai kendaraan yang rusak total atau hilang (total loss), diselamatkan (salvage) atau rongsokan; t) segala kerugian, kerusakan, atau kewajiban konsekuensial yang timbul sebagai akibat dari Kegagalan Mekanik atau Listrik (termasuk tanggung jawab pribadi); u) biaya yang dibebankan untuk bahan non-spesifik atau perlengkapan Bengkel; v) perbaikan atau penggantian Komponen yang Dijamin dibuat semata-mata untuk memenuhi atau mempertahankan standar emisi pemerintah;
--	--

<p>w) any Mechanical or Electrical Failure caused by misuse, neglect, abuse, negligence and/or lack of normal maintenance or improper servicing including the failure to adhere to the scheduled maintenance intervals for the camshaft belt, particularly the camshaft drive chain with peripheral parts;</p> <p>x) any Mechanical or Electrical Failure caused by the use of the incorrect grade, the contamination or and/or the failure to maintain proper levels of any fluids or lubricants;</p> <p>y) any claims where the Company was not contacted prior to the commencement of the repair or replacement or repairs or replacement where the Company has not issued a work authorisation number;</p> <p>z) wheels, tyres, paintwork, panelwork and bodywork and their components including but not limited to lamps and lamp units, weather-strips and seals, components made of glass and/or trim or decorative components;</p> <p>aa) interior trim components including but not limited to seats and seat mechanisms, cup holders, ashtrays and related components made of glass and/or decorative components;</p> <p>bb) any claim relating to the excessive use and/or burning of oil where Mechanical or Electrical Failure has occurred and the condition relates to normal wear of the Named Vehicle;</p> <p>cc) exhaust system components including mufflers, pipes and catalytic converters;</p> <p>dd) any Mechanical and Electrical Failure caused by electrolysis; or</p> <p>ee) any tappings, threads and/or fixing and fastening devices.</p>	<p>w) Kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pengrusakan, tidak sengaja melewatkannya dan / atau kurangnya perawatan normal, atau servis yang tidak tepat, termasuk kegagalan untuk mematuhi interval perawatan terjadwal untuk sabuk poros bubungan, khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan bagian periferal;</p> <p>x) Kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penggunaan cairan atau pelumas dengan jenis yang salah, terkontaminasi dan / atau kegagalan untuk mempertahankan jumlah yang tepat dari setiap cairan atau pelumas tersebut;</p> <p>y) setiap klaim di mana Perusahaan tidak dihubungi sebelum dimulainya perbaikan atau penggantian atau perbaikan atau penggantian di mana Perusahaan belum mengeluarkan nomor otorisasi pekerjaan atau surat perintah kerja;</p> <p>z) roda, ban, pengecatan, penggeraan panel dan penggeraan bodi serta komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada lampu dan unit lampu, strip cuaca dan segel, komponen yang terbuat dari kaca dan / atau trim atau komponen dekoratif;</p> <p>aa) komponen trim interior termasuk namun tidak terbatas pada kursi dan mekanisme tempat duduk, tempat cangkir, asbak dan komponen terkait yang terbuat dari kaca dan / atau komponen dekoratif;</p> <p>bb) setiap klaim yang berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan dan / atau pembakaran minyak di mana telah terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik dan kondisi yang berkaitan dengan keausan normal dari Kendaraan yang Ditentukan;</p> <p>cc) komponen sistem pembuangan termasuk muffler, pipa dan konverter katalitik;</p> <p>dd) Kegagalan Mekanik dan Listrik yang disebabkan oleh elektrolisis; atau</p> <p>ee) mur / baut, benang / tali dan / atau perangkat pemasangan dan pengikat lainnya.</p>
<h2>SECTION 6 – PREMIUM PAYMENT</h2> <p>6.1 Premium shall be paid by the Policyholder on a periodic basis as agreed with the Company</p>	<h2>BAGIAN 6 – PEMBAYARAN PREMI</h2> <p>6.1 Premi akan dibayarkan oleh Pemegang Polis secara periodik sesuai kesepakatan</p>

<p>the relevant details of the Named Vehicles that are to be covered under this Warranty. The Premium due under this Policy as notified by the Company to the Policyholder must be paid to the Company within sixty (60) days from the risk inception date failing which this Warranty is automatically cancelled.</p> <p>6.2 Any increase or reduction of Premium as well as amendments of coverage shall be communicated in writing by the Company at least thirty (30) days prior to the expiry of this Warranty or the relevant Warranty Certificate, as the case may be.</p>	<p>dengan Perusahaan dengan mengacu kepada rincian yang relevan dari Kendaraan Ditentukan yang akan dijamin dalam Warranty ini. Premi yang harus dibayar menurut Polis ini sebagaimana diberitahukan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis harus dibayarkan kepada Perusahaan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal dimulainya risiko, jika tidak Warranty ini secara otomatis dibatalkan.</p> <p>6.2 Setiap kenaikan atau pengurangan Premium serta perubahan pertanggungan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh Perusahaan setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya Warranty ini atau Sertifikat Warranty yang relevan, tergantung keadaannya.</p>
<h3>SECTION 7 – NOTICE</h3> <p>7.1 Every notice or communication to be given or made under this Warranty by the Policyholder or the Insured or their respective legal personal representatives shall be delivered in writing to the Head Office or any Branch Office of the Company.</p>	<h3>BAGIAN 7 – PEMBERITAHUAN</h3> <p>7.1 Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan diberikan atau dibuat berdasarkan Warranty ini oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau perwakilan hukumnya masing-masing harus disampaikan secara tertulis ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Perusahaan.</p>
<h3>SECTION 8 – MISSTATEMENT OR OMISSION OF MATERIAL FACT</h3> <p>8.1 If the coverage under this Warranty is provided based on any proposal or declaration that is untrue in any respect or if any material fact affecting the risk is incorrectly stated therein or omitted therefrom or if this Warranty or any Warranty Certificate or any renewal thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or suppression or if any false declaration or statement shall be made in support thereof, then in any of these cases this Warranty or the relevant Warranty Certificate shall be voidable. If any claim made by the Insured is fraudulent or exaggerated, the coverage provided to the Insured shall be voidable.</p>	<h3>BAGIAN 8 - KESALAHAN PENYAJIAN ATAU PENGHILANGAN FAKTA MATERIAL</h3> <p>8.1 Jika penutupan Warranty ini diberikan berdasarkan proposal atau pernyataan apa pun yang tidak benar dalam hal apa pun atau jika ada fakta material yang memengaruhi risiko tidak dinyatakan dengan benar di dalamnya, atau dihilangkan darinya, atau jika Warranty atau Sertifikat Warranty ini atau pembaruan apa pun darinya telah diperoleh melalui informasi yang salah apa pun, penyampaian yang keliru atau disembunyikan atau jika pernyataan atau deklarasi yang palsu dibuat untuk mendukungnya, maka dalam salah satu kasus ini Warranty atau Sertifikat Warranty yang relevan akan menjadi tidak berlaku. Jika ada klaim yang dibuat oleh Tertanggung adalah penipuan atau dibesar-besarkan, pertanggungan yang diberikan kepada Tertanggung akan dibatalkan.</p>

SECTION 9 – TERMINATION	BAGIAN 9 - PENGHENTIAN
<p>9.1 Termination by the Policyholder</p> <p>If the Policyholder gives notice to the Company to terminate this Warranty or an individual Warranty Certificate, such termination shall become effective on the date the notice is received or on the date specified in such notice, whichever is the earlier. Where the Policyholder terminates an individual Warranty Certificate for which Premium has been paid for any period beyond the date of termination of such Warranty Certificate, the pro-rata Premium shall be refunded to the Policyholder provided that no claim has been made during the Warranty Period then subsisting.</p> <p>In the event of termination of this Warranty, the Warranty Certificates issued to the Insured prior to the termination of this Warranty shall continue to subsist and shall expire on the last date of the Warranty Period as stated in the respective Warranty Certificates.</p> <p>Where a Named Vehicle suffers a total loss or is stolen during the subsistence of its Warranty Period, the Policyholder may give notice to the Company to terminate the Warranty Certificate issued for such Named Vehicle and the Premium paid in relation to the Named Vehicle for the period beyond the date of termination of such Warranty Certificate shall be refunded to the Policyholder on a pro rata basis provided always that the Company has not paid any claims under this Warranty in respect of such Named Vehicle and subject to the Company's receipt of documentary evidence of the total loss or theft of the Named Vehicle, as the case may be. The termination shall become effective on the date the notice of termination is received or on the date specified in such notice, whichever is the earlier.</p> <p>9.2 Termination by the Company</p> <p>The Company may give notice of termination of this Warranty if there is a breach by the Policyholder of any of its obligations under</p>	<p>9.1 Penghentian oleh Pemegang Polis</p> <p>Jika Pemegang Polis memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan untuk mengakhiri program Warranty ini atau Sertifikat Warranty individu, penghentian tersebut akan berlaku sejak tanggal pemberitahuan diterima atau pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, mana yang lebih awal. Jika Pemegang Polis mengakhiri Sertifikat Warranty individu yang Premiumnya telah dibayarkan untuk periode apa pun setelah tanggal Penghentian Sertifikat Warranty tersebut, Premium pro-rata akan dikembalikan kepada Pemegang Polis asalkan tidak ada klaim yang dibuat selama Masa Warranty tersebut aktif.</p> <p>Dalam hal terjadi Penghentian program Warranty ini, Sertifikat Warranty yang diterbitkan kepada Tertanggung sebelum Penghentian program Warranty ini akan tetap ada dan akan habis masa berlakunya pada tanggal terakhir Masa Jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Warranty masing-masing.</p> <p>Jika Kendaraan Yang Ditentukan menderita kerugian total atau dicuri selama masa berlaku Jaminannya, Pemegang Polis dapat memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan untuk menghentikan Sertifikat Warranty yang dikeluarkan untuk Kendaraan Ditentukan tersebut dan Premi yang dibayarkan terkait dengan Kendaraan Ditentukan untuk periode tersebut. setelah tanggal Penghentian Sertifikat Warranty tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Polis secara prorata dengan ketentuan selalu bahwa Perusahaan belum membayar klaim apa pun di bawah Warranty ini sehubungan dengan Kendaraan Ditentukan tersebut, dan tergantung kepada diterimanya bukti dokument dari kehilangan total atau pencurian Kendaraan yang Ditentukan oleh Perusahaan, tergantung pada kasusnya. Penghentian akan berlaku efektif pada tanggal pemberitahuan penghentian diterima atau pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, mana yang lebih awal.</p> <p>9.2 Penghentian oleh Perusahaan</p> <p>Perusahaan dapat memberikan pemberitahuan Penghentian Warranty ini jika ada pelanggaran oleh Pemegang Polis</p>

<p>this Warranty, or of the individual Warranty Certificates if the conditions in Section 4.1 apply, as the case may be, by registered post to the Policyholder or the Insured, respectively, at his or her last known address. Such termination shall become effective seven (7) days following the date of such notice.</p>	<p>atas kewajibannya berdasarkan Warranty ini, atau dari Sertifikat Warranty individu jika ketentuan di Bagian 4.1 berlaku, sebagaimana kasusnya, melalui pos tercatat kepada Pemegang Polis atau Tertanggung, masing-masing, di alamat terakhirnya yang diketahui. Penghentian tersebut akan berlaku efektif tujuh (7) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut.</p>
<p>Where the Company terminates this Warranty, the Warranty Certificates issued to the Insured prior to the termination of this Warranty shall continue to subsist and shall expire on the last date of the Warranty Period as stated in the respective Warranty Certificates.</p>	<p>Apabila Perusahaan mengakhiri Warranty ini, Sertifikat Warranty yang dikeluarkan kepada Tertanggung sebelum penghentian Warranty ini akan terus berlaku dan akan habis masa berlakunya pada tanggal terakhir Masa Warranty sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Warranty masing-masing.</p>
<p>Where the Company terminates an individual Warranty Certificate for which Premium has been paid for any period beyond the date of termination of such Warranty Certificate, the pro-rata Premium shall be refunded to the Policyholder provided that no claim has been made during the Warranty Period then subsisting.</p>	<p>Jika Perusahaan mengakhiri Sertifikat Warranty individu yang Premium telah dibayarkan untuk periode apa pun setelah tanggal Penghentian Sertifikat Warranty tersebut, Premium pro-rata akan dikembalikan kepada Pemegang Polis asalkan tidak ada klaim yang dibuat selama Masa Warranty tersebut hidup.</p>
<p>9.3 Automatic Termination Unless renewed for a subsequent period as agreed by the Company and the Policyholder, this Warranty shall lapse/terminate at 11.59pm (standard Indonesian time) on the last day of the Master Warranty Period. Notwithstanding this, the Warranty Certificates issued prior to the expiry of this Warranty shall continue to subsist and shall expire on the Expiry Date accordingly.</p>	<p>9.3 Penghentian Otomatis Kecuali jika diperpanjang untuk periode berikutnya sebagaimana yang disetujui oleh Perusahaan dan Pemegang Polis, Warranty ini akan berakhir / berakhir pada pukul 11.59 malam (waktu standar Indonesia) pada hari terakhir Periode Master Warranty. Sekalipun demikian, Sertifikat Warranty yang dikeluarkan sebelum berakhirnya Warranty ini akan tetap ada dan akan kedaluwarsa pada Tanggal Kedaluwarsa yang sesuai.</p>
<p>SECTION 10 – SALE/TRANSFER OF OWNERSHIP</p>	<p>BAGIAN 10 - PENJUALAN / PENGALIHAN KEPEMILIKAN</p>
<p>10.1 In the event the owner of the Named Vehicle shall have disposed of the Named Vehicle as specified in the Warranty Certificate either by sale or transfer of ownership, the coverage under this Warranty for the Covered Components of the Named Vehicle shall continue to be in force.</p>	<p>10.1 Jika pemilik Kendaraan Ditentukan harus memindah tanggalkan Kendaraan Ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Sertifikat Warranty baik melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan, pertanggungan di bawah Jaminan untuk Komponen Yang Dijamin dari Kendaraan Ditentukan akan terus berlaku.</p>
<p>SECTION 11 – CURRENCY</p>	<p>BAGIAN 11 – MATA UANG</p>
<p>11.1 In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency</p>	<p>11.1 Dalam hal dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang</p>

<p>but to be paid in Rupiah currency, such payment shall be executed based on selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.</p>	<p>asing tetapi pembayaran tersebut dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p>
<h3 style="text-align: center;">SECTION 12 – DISPUTE CLAUSES</h3>	
<p>In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured in respect of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days from the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, then the Insurer shall give the option to the Insured to elect either one of the following dispute clauses to settle the dispute and such choice could not be revoked. The Insured <i>must</i> notify his choice in writing to the Insurer within 30 (thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the right to elect either one of the following dispute clauses.</p>	<p>BAGIAN 12 – KLAUSUL PERSELISIHAN</p> <p>Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan tertanggung sebagai akibat penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung <i>wajib</i> untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.</p>
<p>12.1 Settlement of Dispute through Arbitration Clause</p> <p>It is hereby noted and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:</p>	<p>12.1 Klausul Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase</p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:</p>
<p>a) The Arbitration Ad Hoc consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer each shall appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.</p> <p>b) Should there be any disagreement as to</p>	<p>a) Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad hoc.</p> <p>b) Dalam hal terjadi ketidaksepakatan</p>

<p>the appointment of Arbitrator(s) and/or the two Arbitrators fail to appoint the third Arbitrator, then the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Arbitrator(s) and/or the Umpire.</p> <p>c) The Arbitrators shall examine the case and make an award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended upon the consent of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc.</p> <p>d) The Arbitration award is final, binding and enforceable for the Insured and the Insurer. Should the Insured and/or the Insurer fail to comply with the arbitration award then at the request of the other party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.</p> <p>e) Matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitrations, which currently be the Act of the Republic of Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.</p>	<p>dalam penunjukan para Arbiter dan atau kedua Arbiter tidak berhasil menunjuk Arbiter ketiga, Tertanggung dan/atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana Termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.</p> <p>c) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.</p> <p>d) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perinta ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana Termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.</p> <p>e) Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1990 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan.</p>
<p>12.2 Settlement of Dispute through Court of Law Clause</p> <p>It is hereby noted and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Court of Law where defendant resides.</p> <p>SECTION 11—GOVERNING LAW</p> <p>11.1 This Warranty, and all rights, obligations and liabilities arising hereunder, shall be construed and determined and may be enforced in accordance with the laws of</p>	<p>12.2 Klausul Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan</p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana Termohon bertempat tinggal.</p> <p>BAGIAN 11—HUKUM YANG MENGATUR</p> <p>11.1 Jaminan ini, dan semua hak, kewajiban dan kewajiban yang timbul di bawah ini, akan ditafsirkan dan ditentukan dan dapat</p>

<p>Indonesia and the Indonesian Courts shall have exclusive jurisdiction hereto. No action at law or in equity shall be brought to recover on this Warranty prior to expiration of sixty (60) days after written proof of loss has been furnished in accordance with the requirements of this Warranty.</p> <p>SECTION 13 – COMPLIANCE CLAUSE</p> <p>This agreement has been adjusted to the provisions of the legislation including the provisions of the Financial Services Authority regulations.</p> <p>SECTION 14 – INTERPRETATION OF LANGUAGES</p> <p>In the event of any discrepancy in respect of meaning between the Bahasa Indonesia version and the English version, the English version shall prevail.</p> <p>SECTION 15 – ALTERATIONS</p> <p>The Company reserves the right to amend the terms and conditions of this Warranty and such alteration of this Warranty shall only be valid if authorized by the Company and endorsed hereon.</p> <p>SECTION 16 –</p> <p>SECTION 17 – SUPPORTING DOCUMENTS FOR CLAIM</p> <p>SECTION 18 – ASSESSMENT AND SETTLEMENT OF CLAIM</p> <p>18.1 In the event of any loss and or damage to Motor Vehicle and or insured interest, the Insurer shall have the right to take option to indemnify as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) repair at the workshop appointed or approved by the Insurer; b) cash payment; c) replacement of spare parts or vehicle corresponding to the same brand, type, model and year as set forth in the Policy. 	<p>diberlakukan sesuai dengan hukum Indonesia dan Pengadilan Indonesia akan memiliki yurisdiksi eksklusif di sini. Tidak ada tindakan hukum atau ekuitas yang dapat dilakukan untuk memulihkan Warranty ini sebelum berakhirnya enam puluh (60) hari setelah bukti tertulis tentang kehilangan diberikan sesuai dengan persyaratan Warranty ini.</p> <p>BAGIAN 13 – KLAUSUL PENYESUAIAN</p> <p>Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BAGIAN 14 – PENAFSIRAN BAHASA</p> <p>Apabila terjadi perbedaan pengertian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.</p> <p>BAGIAN 15 – PERUBAHAN RISIKO</p> <p>Perusahaan berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan Warranty ini dan perubahan Warranty ini hanya akan berlaku jika diizinkan oleh Perusahaan dan disahkan di sini.</p> <p>BAGIAN 16 – CARA PENGAJUAN KLAIM</p> <p>BAGIAN 17 – DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM</p> <p>BAGIAN 18 – CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN KLAIM</p> <p>18.1 Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung; b) pembayaran uang tunai; c) penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
---	---

<p>18.2 The Insurer's liability for any loss and or damage to vehicle and or insured interest shall not exceed the Sum Insured.</p> <p>18.3 In the event of any loss, the Insured shall be obliged to pay off premium payable for the current insurance period.</p>	<p>18.2 Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan <i>setinggi-tingginya</i> adalah sebesar Harga Pertanggungan.</p> <p>18.3 Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.</p>
SECTION 19 – INDEMNIFICATION	BAGIAN 19 – PEMBAYARAN KLAIM

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured on the amount of the indemnity.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

SCHEDULE 1		LAMPIRAN 1																																									
Excluded Models with reference to Section 3.1(b):		Model yang Dikecualikan dengan mengacu pada Bagian 3.1 (b):																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Merek Brand</th><th>Model yang Dikecualikan <i>Excluded Models</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Audi</td><td>Model S & RS</td></tr> <tr><td>BMW</td><td>Model-M; 8er; Z8</td></tr> <tr><td>Alpina</td><td>Semua</td></tr> <tr><td>Chrysler</td><td>Impor AS</td></tr> <tr><td>Daewoo / Chevrolet</td><td>Chevrolet AS-Impor</td></tr> <tr><td>Dodge</td><td>Impor AS</td></tr> <tr><td>Ford</td><td>Impor AS</td></tr> <tr><td>Fiat</td><td>Abarth</td></tr> <tr><td>Honda</td><td>NSX</td></tr> <tr><td>Jeep</td><td>Impor AS</td></tr> <tr><td>Mazda</td><td>RX8</td></tr> <tr><td>Mercedes</td><td>AMG dan G-Model</td></tr> <tr><td>Mitsubishi</td><td>Model 3000 GT dan EVO</td></tr> <tr><td>MINI (BMW)</td><td>Cooper Works</td></tr> <tr><td>Nissan</td><td>Skyline, GT-R</td></tr> <tr><td>Porsche</td><td>Semua Turbo; RS; Model GT</td></tr> <tr><td>Renault</td><td>Safrane Bi-Turbo; Sport Spider</td></tr> <tr><td>Subaru</td><td>Semua Model WRX</td></tr> <tr><td>Toyota</td><td>Supra</td></tr> </tbody> </table>	Merek Brand	Model yang Dikecualikan <i>Excluded Models</i>	Audi	Model S & RS	BMW	Model-M; 8er; Z8	Alpina	Semua	Chrysler	Impor AS	Daewoo / Chevrolet	Chevrolet AS-Impor	Dodge	Impor AS	Ford	Impor AS	Fiat	Abarth	Honda	NSX	Jeep	Impor AS	Mazda	RX8	Mercedes	AMG dan G-Model	Mitsubishi	Model 3000 GT dan EVO	MINI (BMW)	Cooper Works	Nissan	Skyline, GT-R	Porsche	Semua Turbo; RS; Model GT	Renault	Safrane Bi-Turbo; Sport Spider	Subaru	Semua Model WRX	Toyota	Supra	
Merek Brand	Model yang Dikecualikan <i>Excluded Models</i>																																										
Audi	Model S & RS																																										
BMW	Model-M; 8er; Z8																																										
Alpina	Semua																																										
Chrysler	Impor AS																																										
Daewoo / Chevrolet	Chevrolet AS-Impor																																										
Dodge	Impor AS																																										
Ford	Impor AS																																										
Fiat	Abarth																																										
Honda	NSX																																										
Jeep	Impor AS																																										
Mazda	RX8																																										
Mercedes	AMG dan G-Model																																										
Mitsubishi	Model 3000 GT dan EVO																																										
MINI (BMW)	Cooper Works																																										
Nissan	Skyline, GT-R																																										
Porsche	Semua Turbo; RS; Model GT																																										
Renault	Safrane Bi-Turbo; Sport Spider																																										
Subaru	Semua Model WRX																																										
Toyota	Supra																																										
Further groups that are excluded with reference to Section 3.1(b):		Kelompok lebih lanjut yang dikecualikan dengan mengacu pada Bagian 3.1 (b):																																									
<ul style="list-style-type: none"> Emergency vehicles such as ambulances, police vehicles Taxis, rental cars, driving school vehicles Vehicles with alternative drive systems (e.g. fuel cell, Gas, Electric...) RE-Imports without the manufacturer's warranty EU-Imports without the manufacturer's warranty Vehicles with more than 8 cylinders Vehicles with more than 300 kW (408 hp) Vehicles exceeding a value of RM 675,000. Special vehicle types (e.g. Buggy, pre-production models) Vehicles with small production numbers China-, Russia-, US-, India-Imports (not 		<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan darurat seperti ambulans, kendaraan polisi Taksi, persewaan mobil, mengemudi kendaraan sekolah Kendaraan dengan sistem penggerak alternatif (mis. Sel bahan bakar, Gas, Listrik...) Mengimpor kembali tanpa jaminan pabrik UE-Impor tanpa jaminan pabrik Kendaraan dengan lebih dari 8 silinder Kendaraan dengan lebih dari 300 kW (408 hp) Kendaraan melebihi nilai RM 675.000. Jenis kendaraan khusus (mis. Buggy, model praproduksi) Kendaraan dengan jumlah produksi kecil Cina-, Rusia-, AS-, India-Impor (tidak 																																									

<p>produced for Europe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modified vehicles by tuning or other installations • Trucks, buses, work machines and commercial vehicles including vehicles used for commercial passenger transport • Vehicles with a residual value of below Rp 30,000,000 at the time of entering this Warranty • Vehicles that are sold to commercial resellers • Self-built vehicles • Vehicles that are not covered by its manufacturer's warranty • Vehicles with modifications which were not authorized by the manufacturer. In particular, modifications which result in the vehicle no longer recognizable as the original production vehicle. • Vehicles part of a fleet of more than 50 vehicles 	<p>diproduksi untuk Eropa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan yang dimodifikasi dengan tuning atau instalasi lainnya • Truk, bus, mesin kerja, dan kendaraan komersial termasuk kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang komersial • Kendaraan dengan nilai sisa di bawah Rp 30,000,000 pada saat memasuki Warranty ini • Kendaraan yang dijual ke pengecer komersial • Kendaraan yang dibuat sendiri • Kendaraan yang tidak dijamin dalam Warranty pabriknya • Kendaraan dengan modifikasi yang tidak diizinkan oleh pabrikan. Secara khusus, modifikasi yang mengakibatkan kendaraan tidak lagi dapat dikenali sebagai kendaraan produksi asli. • Kendaraan bagian dari armada lebih dari 50 kendaraan
--	---

LODGING COMPLAINTS & GRIEVANCES	LAYANAN PENGADUAN & KELUHAN
<p>Lodging of Complaints</p> <p>We are committed to maintaining high levels of service, honesty, integrity and trustworthiness. If you have any reason to be dissatisfied with any of our products or services, we would like to hear from you. Your feedback is very important to us as we are always looking for ways to improve and serve you better.</p> <p>To provide us with your feedback, you may contact us via the following channels:</p> <p>Write to: <Insurance Company Contact Center></p> <p>Avenues to Seek Redress</p> <p><Indonesian authority for customer complaint or arbitration></p> <p>You may check with our Customer Feedback Center on the types of complaints before submitting your complaint.</p>	<p>Layanan Pengaduan</p> <p>Kami berkomitmen untuk mempertahankan layanan tingkat tinggi, kejujuran, integritas, dan kepercayaan. Jika Anda memiliki alasan untuk tidak puas dengan produk atau layanan kami, kami ingin mendengar pendapat Anda. Umpaman balik Anda sangat penting bagi kami karena kami selalu mencari cara untuk meningkatkan dan melayani Anda dengan lebih baik.</p> <p>Untuk memberi kami umpan balik Anda, Anda dapat menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p>Tulis ke: <Pusat Kontak Perusahaan Asuransi></p> <p>Keluhan lebih lanjut dapat disampaikan</p> <p><Otoritas Indonesia untuk keluhan pelanggan atau arbitrase></p> <p>Anda dapat memeriksa dengan Pusat Kontak Pelanggan kami tentang jenis keluhan sebelum mengirimkan keluhan Anda.</p>